

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka bagi publik adalah bagian dari ruang kota yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari ruang lingkup suatu wilayah, yaitu wilayah perkotaan. Etiningsih (2016:1) menyatakan bahwa sistem kota merupakan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat, yang meliputi tempat tinggal, ruang lingkup pekerjaan, dan ruang rekreasi. Ruang publik ini memiliki makna penting bagi sistem kota kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh peranan utama ruang publik, yakni menyeimbangkan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Pada umumnya, masyarakat perkotaan itu memiliki berbagai jenis aktivitas yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak sehingga dapat menguras energi dan pemikiran yang cukup melelahkan mengakibatkan masyarakat perkotaan mengalami kejenuhan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan lingkungan yang nyaman dan kondusif serta ruang lingkup yang tidak membosankan.

Lingkungan merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Keberlangsungan hidup manusia bergantung kepada keberadaan lingkungan, bahkan lingkungan merupakan salah satu faktor penentu perkembangan tingkah laku manusia dan ruang lingkup manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial (Kompasiana, 2015:1). Apabila lingkungan diabaikan oleh manusia, manusia juga akan terabaikan. Oleh sebab itu, penyediaan fasilitas sosial,

seperti penyediaan ruang publik merupakan salah satu bentuk pembangunan yang berpihak terhadap manusia.

Ruang publik ini bagi masyarakat dapat dijadikan salah satu pilihan untuk menghilangkan kebosanan dan kepenatan setelah melakukan aktivitas atau rutinitas harian. Menurut Etiningsih (2016:2) menyatakan bahwa ruang publik merupakan ruang terbuka yang bisa memuat berbagai aktivitas di dalamnya. Ruang terbuka juga bisa disebut sebagai arsitektur tanpa atap yang mengumpamakan lantainya adalah bumi, dindingnya berupa bangunan-bangunan dan alam di sekitarnya, dan atapnya adalah langit. Ruang publik sebagai ruang terbuka terdiri atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan RTH Non hijau Publik, serta RTH privat (Hidayat, 2014: 1; Masrudin, 2017:30; Etiningsih, 2016:1).

Ruang Terbuka Hijau atau RTH secara umum dimaknai sebagai area yang memanjang, jalur, dan atau area yang mengelompok dengan sifat yang terbuka dan ditanami dengan tumbuhan, baik tumbuhan yang tumbuh secara buatan (sengaja ditanami) maupun yang tumbuh secara alami. Areal yang termasuk RTH Publik, Taman Kota, Taman Pemakaman Umum, serta Jalur Hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Areal yang termasuk RTH Privat, antara lain: kebun yang berada di halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka nonhijau adalah lahan yang diperkeras ataupun yang berupa badan air yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008).

Taman Kota sebagaimana dikemukakan merupakan salah satu jenis RTH publik yang biasanya dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu libur atau sekadar waktu luang di tengah rutinitas. Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik tentu akan menjadi lokasi yang ramai dikunjungi. Pengunjung yang datang melakukan aktivitas yang berbeda-beda, seperti ada yang sekadar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, *jogging*, dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang. Taman kota sebagai ruang publik ibarat suatu wadah, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Feri Hariyadi, dkk. (2015:1) bahwa Taman Kota adalah ruang terbuka hijau yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan kota karena memiliki sejumlah fungsi, di antaranya fungsi ekologi, estetika, sosial budaya, dan ekonomi.

Keberadaan Taman Kota ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia atau masyarakat untuk melakukan segala aktivitas sekaligus mengendalikan kenyamanan iklim serta keserasian estetika kota. Kota memiliki kewajiban memiliki Taman Kota. Jika Taman Kota tidak dimiliki oleh suatu kota, berarti kota bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, yaitu di dalam ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang luasan RTH yang harus disediakan oleh setiap kota atau kabupaten minimal adalah 30% dari total luasan kota atau kabupaten, terdiri dari 20% RTH publik/umum dan 10% RTH privat/swasta/perorangan (dalam Hakim, 2006).

Sejalan dengan itu, Kiki Hidayat (2016:1) juga menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), di perkotaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan wajib hukumnya yang terdiri atas RTH Publik (20%) dan RTH privat (10%). Tiga puluh persen (30%) luasan RTH kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan iklim mikro dan sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Namun, seiring perjalanan waktu, Taman Kota sebagai salah satu RTH luasnya justru semakin menyusut karena terdesak oleh pembangunan gedung-gedung sehingga dikhawatirkan akan dapat mengganggu proses *infiltrasi* air ke dalam tanah. Oleh karena itu, keberadaan Taman Kota itu sangat penting guna mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.

Taman Kota sebagai bentuk fasilitas sosial yang dikelola oleh pemerintah kota ini merupakan fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota. Taman Kota dapat diakses oleh semua warga tanpa ada pungutan biaya. Penyediaan fasilitas sosial dalam bentuk taman merupakan kebijakan dari pemerintah tentang kepedulian terhadap lingkungan. Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang asri dan taman sebagai paru-paru kota serta sarana rekreasi, diwujudkan melalui kebijakan operasional dalam bentuk taman-taman kota (Adi, 2008 dalam Etiningsih, 2016: 4). Salah satu

contoh pemerintah daerah yang mengelola Taman Kota adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di wilayah Bali Utara, Buleleng.

Berdasarkan wawancara dengan bagian pelayanan masyarakat Dinas Perkimta (Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Buleleng, Made Dewi Martini, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengelola empat taman kota yang berada di Kota Singaraja, yaitu: Taman I Gusti Ngurah Rai, Taman Bung Karno, Taman Yuwana Asri, Taman Soenda Ketjil atau Taman Kebangsaan.

Tabel 1.1 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Kota di Kawasan Kota Singaraja

No	Uraian	Luas RTH Publik		Luas RTH Privat		Total	
		M ²	%	M ²	%	M ²	%
1	Kebutuhan RTH	8.327.760	20,00	4.163.880	10,00	12.491.640	30,00
2	Eksisting RTH	375.101,46	0,90	1.102,000	0,003	376.203,46	0,903
3	Kekurangan RTH	7.952.658,54	19,14	4.162.778	9,997	12.115.436,54	29,097
No	Nama (RTH) Taman Perkotaan	Luas/M ²		% dari Luas Kota Singaraja			
		N					
1	Taman Kota Singaraja	17.200		0,041			
2	Taman Bung Karno	22.016		0,052			
3	Taman Yuwana Asri	2.472		0,005			
4	Taman Soenda Ketjil	3.650		0,009			
Total		45.338		0,107			

Catatan: Luas Kawasan Perkotaan Singaraja adalah 41.638.800 M²

Sumber: Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng, Hasil Survey dan Analisis Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, telah membuktikan bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Taman Kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau belum memenuhi proporsi yang ditetapkan Undang-Undang, yakni sebesar minimal 30% terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri atas ruang terbuka hijau privat. Oleh karena itu, menjadi tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini adalah Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng untuk merancang dan mengadakan Taman Kota sesuai dengan proporsi yang diidealkan undang-undang.

Taman I Gusti Ngurah Rai terletak di Jalan Ngurah Rai Singaraja yang berdekatan dengan SD Negeri 3 Banjar Jawa serta SD Negeri 2 dan 6 Banjar Jawa. Sebelum menjadi taman kota, tempat ini dahulunya adalah lapangan tempat bermain bola. Karena minimnya aktivitas, lapangan itu diubah fungsinya menjadi taman kota dengan harapan masyarakat umum bisa memanfaatkan taman kota sebagai tempat yang nyaman untuk bersantai, berolahraga, berkumpul bersama keluarga ataupun melaksanakan even atau acara tertentu. Tempat ini merupakan salah satu ikon Kota Singaraja.

Taman Bung Karno terletak di Jalan Jelantik Gingsir, Sukasada, Buleleng yang berdekatan dengan pompa bensin Sukasada dan perumahan masyarakat. Taman ini dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai, bercengkerama, dan *jogging*. Selain sebagai Ruang Terbuka Hijau, kawasan ini juga dirancang menjadi kawasan *Heritage* Bung Karno, yang menjadi ikon utama RTH ini (Suardana, 2017).

Taman Yuwana Asri berada di Jalan Sudirman, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, tepatnya di depan pompa bensin Banyuasri. Taman yang diresmikan pada 27 Desember

2017 oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, S.T. ini difungsikan sebagai sarana bermain anak-anak dan fasilitas olahraga bagi orang tua (fasilitas terapi kaki) serta arena bermain *skate board* bagi remaja. Tempat ini juga digunakan sebagai areal kumpul keluarga dan pengadaan acara hiburan (admin buleleng kab, 2018).

Taman Soenda Ketjil terletak di Jalan Surapati, Singaraja. Taman ini dibangun dengan maksud sebagai lokasi rekreasi murah dan nyaman bagi masyarakat sekaligus sebagai penambah hijau Kota Singaraja. Nama taman ini dipilih guna mengingatkan di seputar wilayah itu hidup rukun dan damai antarsuku dan agama dari zaman kerajaan dahulu kala.

Keempat taman kota yang berada di wilayah Kota Singaraja penting untuk dikaji lebih jauh terkait dengan potensi dan fungsi taman kotanya. Potensi dan fungsi taman kota ini perlu dianalisis guna mengetahui berjalan atau tidaknya peran dan fungsi tersebut sesuai dengan harapan dan anjuran pemerintah serta sesuai atau tidak dengan ketentuan RTH.

Selain sebagai lokasi interaksi manusia dengan manusia lainnya (faktor ekologi), sebagai lokasi rekreasi (faktor hiburan), pementasan atau pelaksanaan even seni dan sosial budaya tertentu (faktor estetika dan sosial budaya), Taman Kota di Wilayah Singaraja juga dimanfaatkan sebagai lokasi atau areal pemenuhan ekonomi oleh beberapa masyarakat. Contoh, Taman Kota Singaraja sebagai RTH didominasi oleh pedagang kuliner atau makanan yang jenisnya beragam sehingga pengunjung taman kota dapat memilih berbagai kuliner, yang berada di wilayah utara dan selatan taman kota.

Hal ini menunjukkan bahwa Taman Kota Singaraja juga dikenal sebagai arena pariwisata kuliner sebab beragam makanan dan minuman dari berbagai wilayah dan kekhasan serta keunikan ditampilkan pada sajian makanan dan minuman tersebut, seperti syobak yang merupakan makanan khas Singaraja dijual di daerah itu, sabu-sabu atau lebih dikenal dengan istilah sarapan bubur, dan minuman es daluman yang khas Singaraja juga. Selain beragam makanan dan minuman disajikan unik dan khas, harga makanan dan minuman itupun terjangkau bagi masyarakat, dengan kata lain, pariwisata kuliner di taman itu membantu masyarakat untuk memilih kuliner sehingga tidak membosankan dan membingungkan masyarakat dalam memilih menu. Lokasi ini memberikan efek yang positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Singaraja.

Selain apa yang sudah berkembang saat ini, diversifikasi yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan dan penataan RTH sebagai salah satu sumber dalam pengembangan potensi dan fungsi Taman Kota di Kota Singaraja adalah pemanfaatannya sebagai objek wisata di Kabupaten Buleleng. Melihat beberapa fungsi tersebut, bisa disimpulkan pada dasarnya, taman kota yang ada di Wilayah Singaraja memiliki diversifikasi potensi dan fungsi taman kota yang merupakan salah satu pemanfaatan RTH. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, diversifikasi adalah penganekaragaman; penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang akan dinalisis pada penelitian ini adalah penganekaragaman potensi dan fungsi taman kota yang berada di Wilayah Singaraja sehingga masyarakat

akan mengetahui potensi dan fungsi taman kota itu sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku.

Dilihat dari fungsinya, secara eksisting konsep pengembangan taman kota di Kota Singaraja belum optimal. Selain itu, fungsi (taman tematik) dari setiap taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan Singaraja belum memiliki legalitas formal. Fenomena yang menjadi realita taman kota sebagaimana yang dikemukakan tersebut tentu berdampak pada pengembangan fungsi taman kota bersangkutan ke depan. Berkenaan dengan itu, dalam rangka menunjang fungsi Taman Kota di kawasan perkotaan Singaraja penting dilakukan penelitian yang dalam hal ini dikemas dalam satu judul penelitian: **"Diversifikasi Potensi dan Fungsi Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja"**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berikut ini beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan.

1. Proporsi RTH, khususnya taman kota yang belum mencapai luasan ideal untuk kawasan perkotaan.
2. Masyarakat di kota Singaraja belum mampu memaksimalkan pemanfaatan taman kota sebagai RTH yang memiliki diversifikasi dalam fungsinya.
3. Taman kota sebagai RTH publik hanya sebagai tempat rekreasi, potensi lainnya belum teridentifikasi secara baik.
4. Belum adanya kejelasan fungsi masing-masing Taman Kota di Wilayah kota Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Agar penelitian menjadi lebih sistematis, terarah, dan terfokus, pembatasan masalah penelitian penting dikemukakan sebagai berikut.

1. Bidang keilmuan

Dilihat dari bidang keilmuannya, penelitian ini hanya terbatas pada geografi pariwisata, dalam hal ini adalah Diversifikasi Potensi dan Fungsi Taman Kota di Wilayah Singaraja.

2. Objek

Dilihat dari objek yang dikaji, penelitian ini terbatas pada diversifikasi potensi dan fungsi taman kota.

3. Subjek

Dilihat dari subjeknya, penelitian ini hanya mencakup Taman Kota di Wilayah Singaraja, pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng, Pengunjung Taman, dan Pengguna Taman.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja?
2. Bagaimana diversifikasi fungsi Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi potensi Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja.
2. Untuk menganalisis diversifikasi fungsi Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja.

1.6 Manfaat penelitian

Berbagai manfaat yang ingin diperoleh dari adanya penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama kajian empiris bidang geografi pariwisata, sekaligus sebagai bentuk implementasi dari pengalaman Tri Dharma Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah, masyarakat, dan peneliti sejenis.
 - 1) Bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan di daerah penelitian, khususnya pada pariwisata di Kota Singaraja.
 - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan informasi guna mengetahui potensi dan diversifikasi fungsi taman kota yang ada di Wilayah Singaraja sehingga mempunyai nilai tambah bagi daerah dan masyarakat secara berkesinambungan.
 - 3) Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.